

SEKTOR JASA KEUANGAN YANG STABIL DAN ADAPTIF MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

“Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga”

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global



OECD merevisi pertumbuhan ekonomi global lebih kuat dari perkiraan di awal 2025, didukung oleh *front loading* (percepatan produksi dan perdagangan) sebelum kenaikan tarif.



Tensi perang dagang dalam tren menurun, meskipun kemungkinan *flare up* tensi perang dagang dan geopolitik masih cukup tinggi.



Amerika Serikat (AS)

Kinerja perekonomian relatif stabil dengan pertumbuhan PDB relatif tinggi meskipun pasar tenaga kerja melemah dan inflasi masih terus persisten.

Siklus penurunan *Fed Fund Rate* (FFR) juga telah dimulai dimana The Fed pada September 2025 telah menurunkan FFR sebesar 25 bps dan diekspektasikan masih akan melakukan pemangkasan sebanyak dua kali tahun ini.



Tiongkok

Moderasi masih berlanjut dengan rilis beberapa indikator utama baik di sisi permintaan maupun penawaran di bawah ekspektasi pasar.



Eropa

Indikator perekonomian terpantau masih stagnan dengan beberapa negara utama Eropa seperti Prancis mengalami tekanan di pasar keuangannya seiring peningkatan kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal.



Jepang

Tekanan inflasi masih persisten sehingga Bank of Japan cenderung *hawkish*. Perkembangan tersebut turut mendukung *risk on investor* global sehingga pasar saham global cenderung menguat.

Domestik

Kinerja perekonomian domestik masih terjaga dengan PMI Manufaktur masih di zona ekspansi dan surplus neraca perdagangan yang meningkat.

Perlu dicermati perkembangan permintaan domestik yang masih perlu didorong seiring dengan moderasi inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, serta tingkat penjualan ritel, semen, dan kendaraan.

PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

PASAR MODAL, DERIVATIF KEUANGAN, DAN BURSA KARBON (PMDK)



IHSG
8.061,06
30 Sep'25 13,86% ytd



Jumlah Investor
18,66 Juta
30 Sep'25



**Nilai Kapitalisasi
Pasar**
Rp
14.890 T
30 Sep'25



**Nilai Penawaran
Umum**
Rp
186,52 T
30 Sep'25



**NAB Reksa
Dana**
Rp
576,13 T
30 Sep'25

Securities Crowdfunding s.d 30 September 2025

907
penerbitan efek
187.212
pemodal

Rp 1,71 Triliun
total dana yang
dihimpun

Perdagangan Karbon 30 Sep'25

Rp78,46 miliar
Akumulasi Nilai Perdagangan

1.606.056 tCO2e
Volume Unit

132
pengguna jasa

Pasar Derivatif Keuangan

s.d 30 September 2025

115
penyelenggara

812.223 lot
volume transaksi

PERBANKAN (PBKN)

Kredit

Agu' 24

Rp7.508 T

Jul'25

Rp8.043 T

Agu' 25

Rp8.075 T

7,56% yoy

Dana Pihak Ketiga

Agu' 24

Rp8.650T

Jul'25

Rp9.294 T

Agu' 25

Rp9.386 T

8,51% yoy

Kredit Investasi

13,86%
yoy
Agu' 25

Kredit Modal Kerja

3,53%
yoy
Agu' 25

Kredit Konsumsi

7,89%
yoy
Agu' 25



CAR
26,03%
Agu' 25



AL/NCD
120,25%
Agu' 25



AL/DPK
27,25%
Agu' 25



LaR
9,73%
Agu' 25



NIM
4,59%
Agu' 25



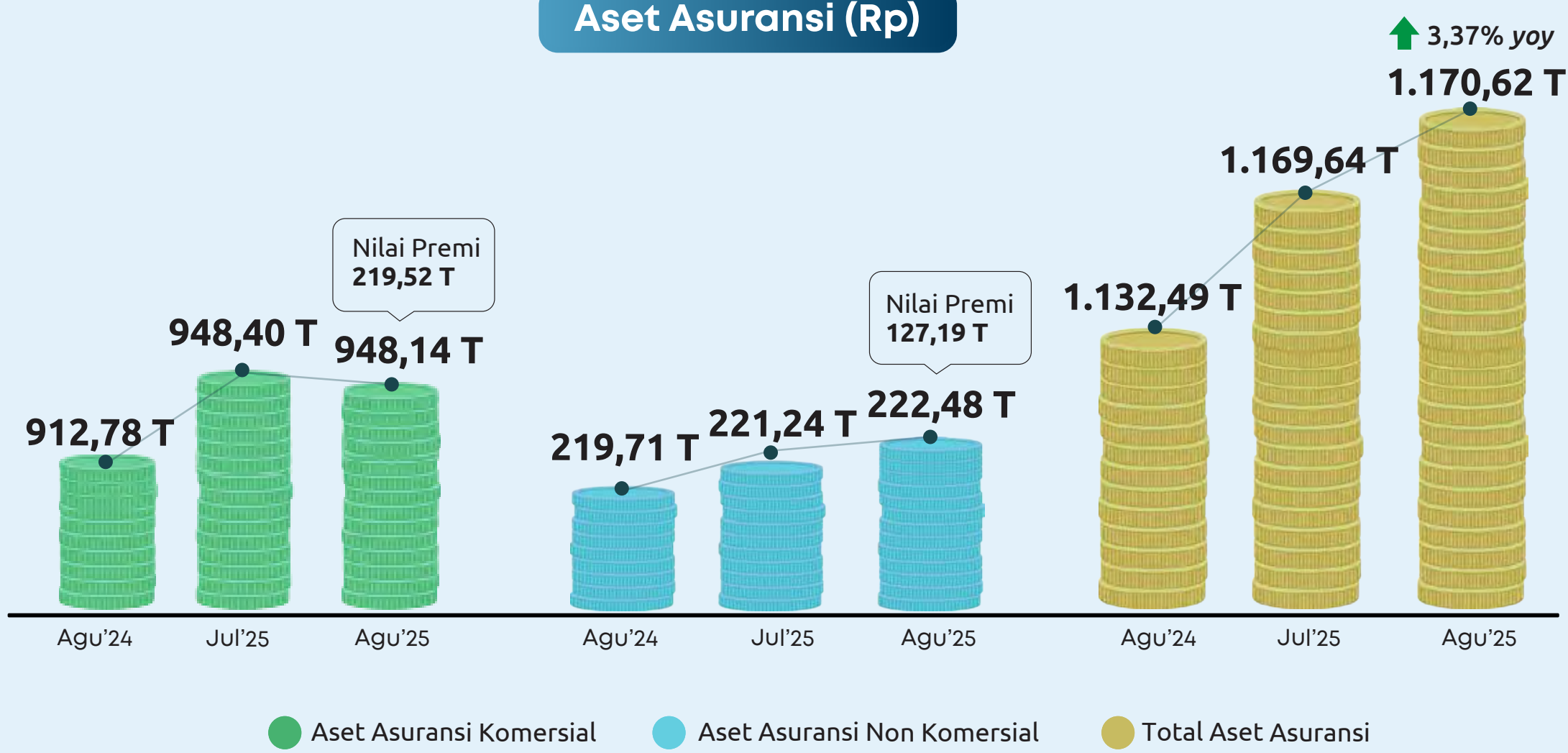
NPL Gross
2,28%
Agu' 25



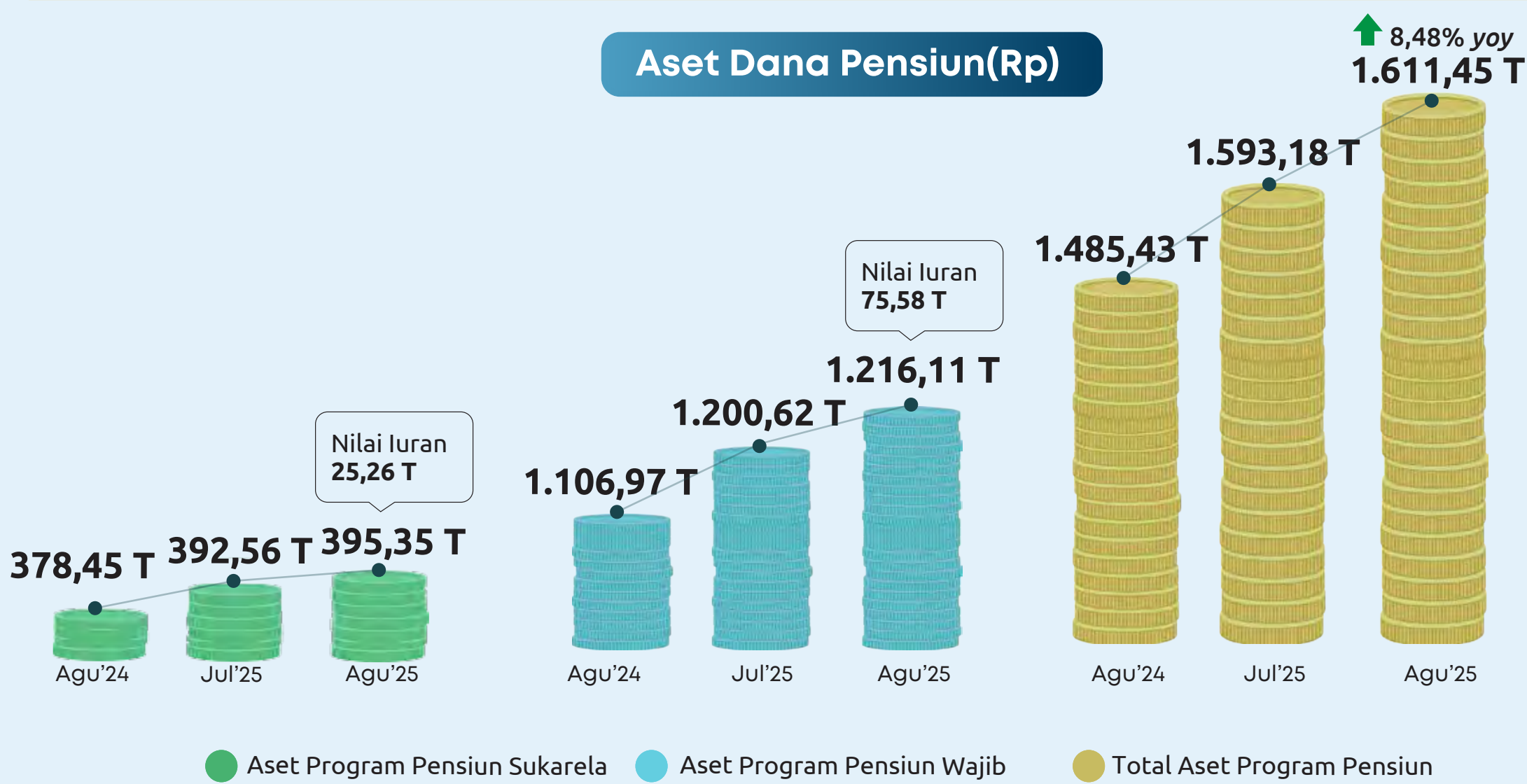
ROA
2,54%
Agu' 25

PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN
DANA PENSIUN (PPDP)

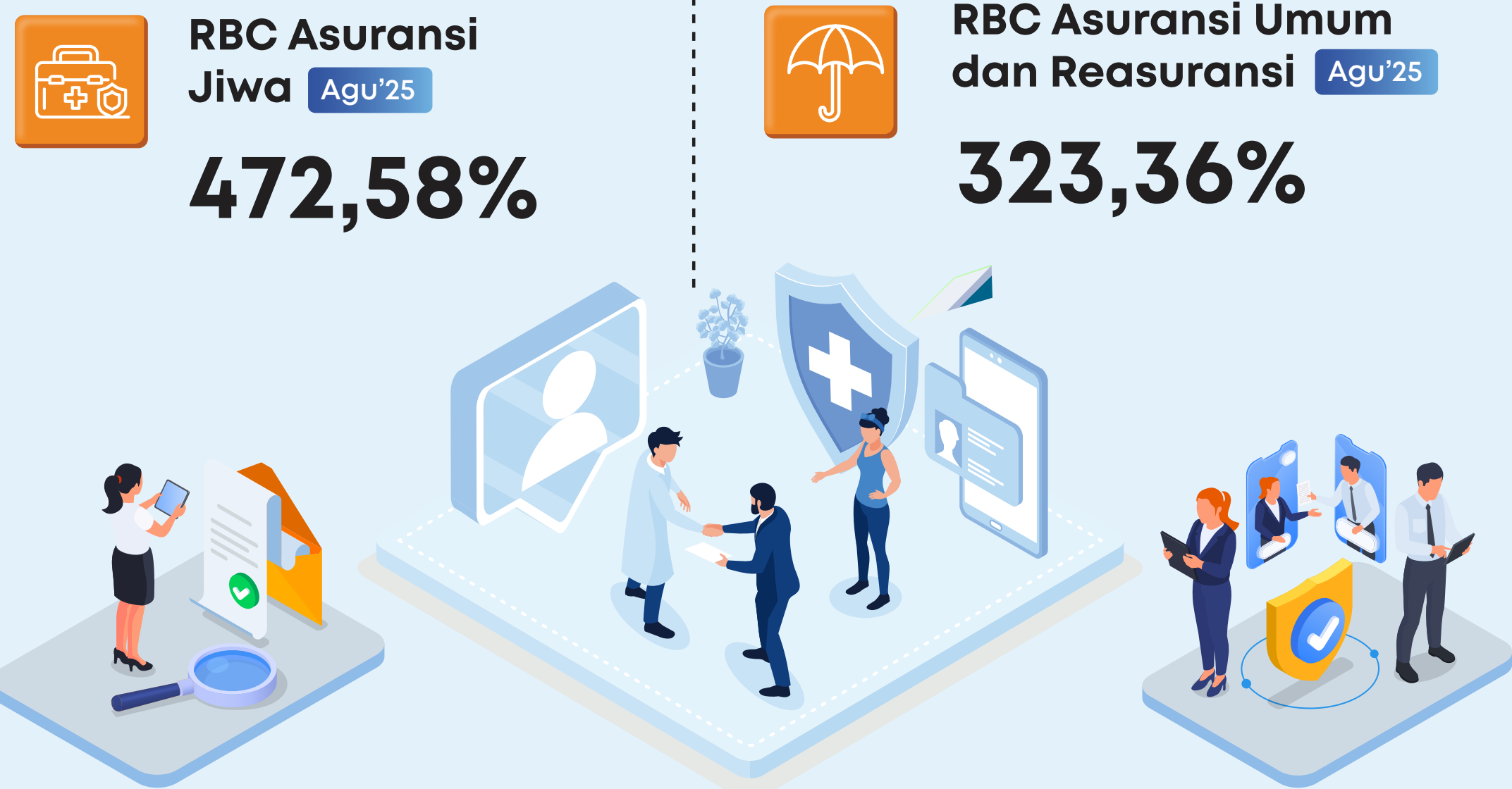
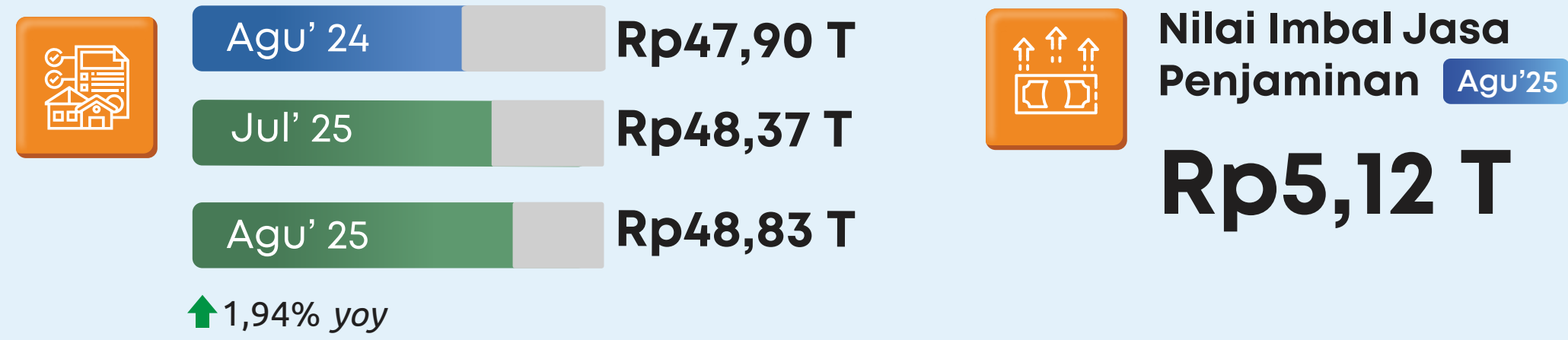
Aset Asuransi (Rp)



Aset Dana Pensiun(Rp)

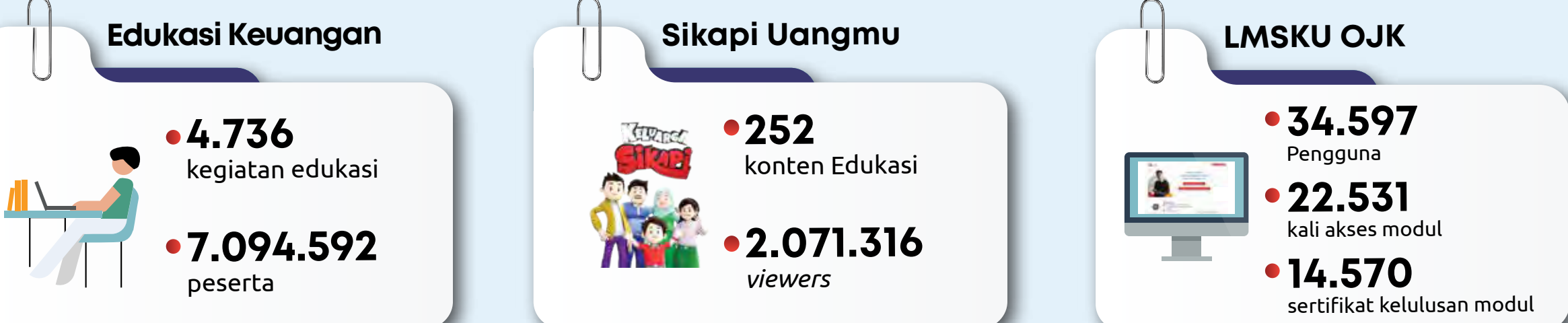


Aset Perusahaan Penjaminan



PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA
JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program Literasi dan Edukasi Keuangan
(ytd 30 September 2025)



LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

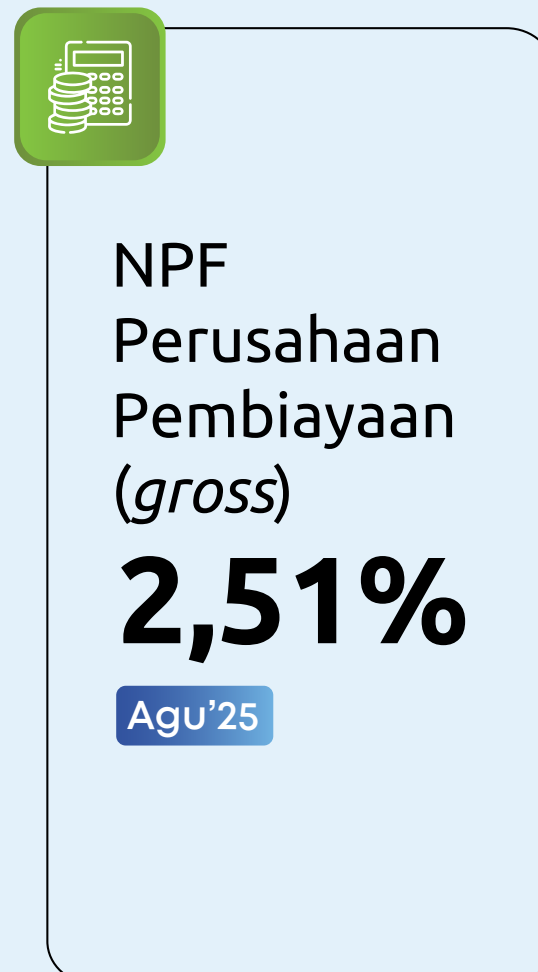
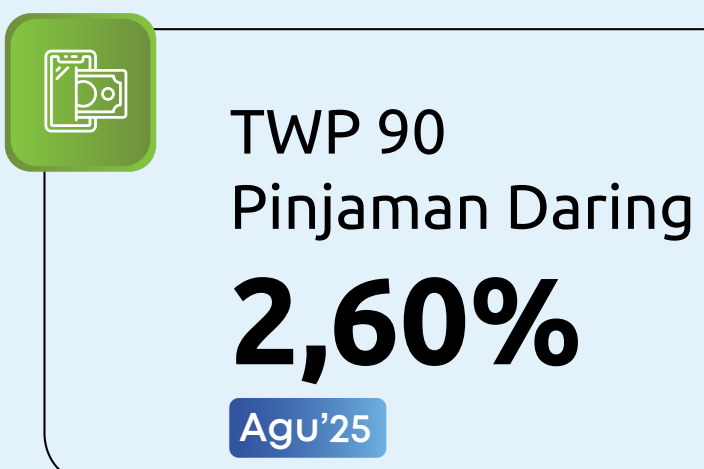
Piutang Pembiayaan



Outstanding Pembiayaan
Pinjaman Daring



Pembiayaan Modal
Ventura



INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN
DIGITAL DAN ASET KRIPTO (IAKD)

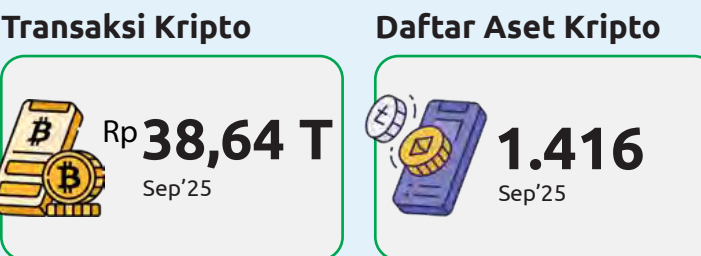
Regulatory Sandbox Sep'25



Penyelenggara ITSK



Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan

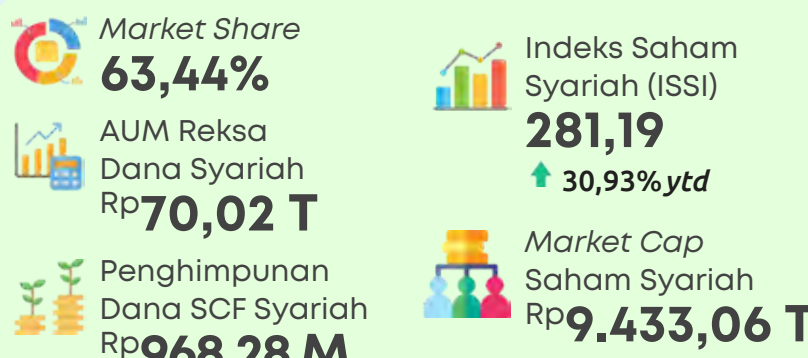


Penyelenggara Perdagangan

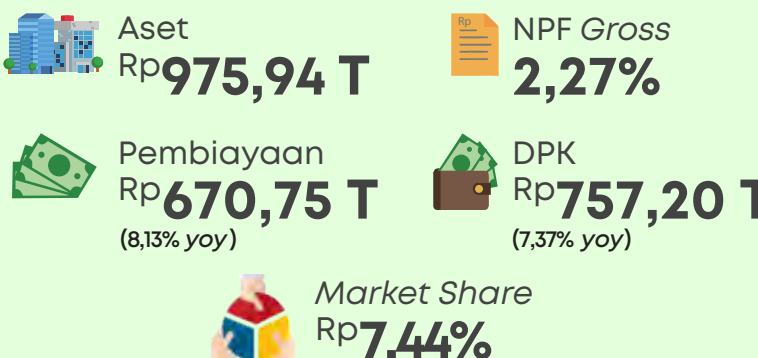


SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasar Modal Syariah Sep'25



Perbankan Syariah Agu'25



PPDP Syariah Agu'25

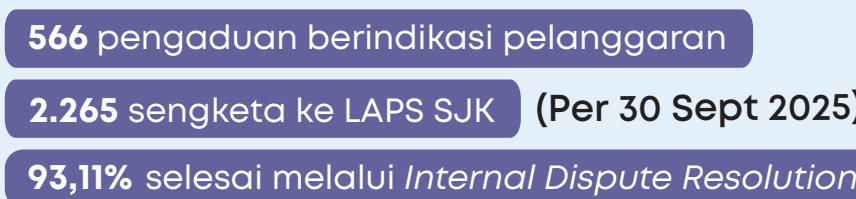
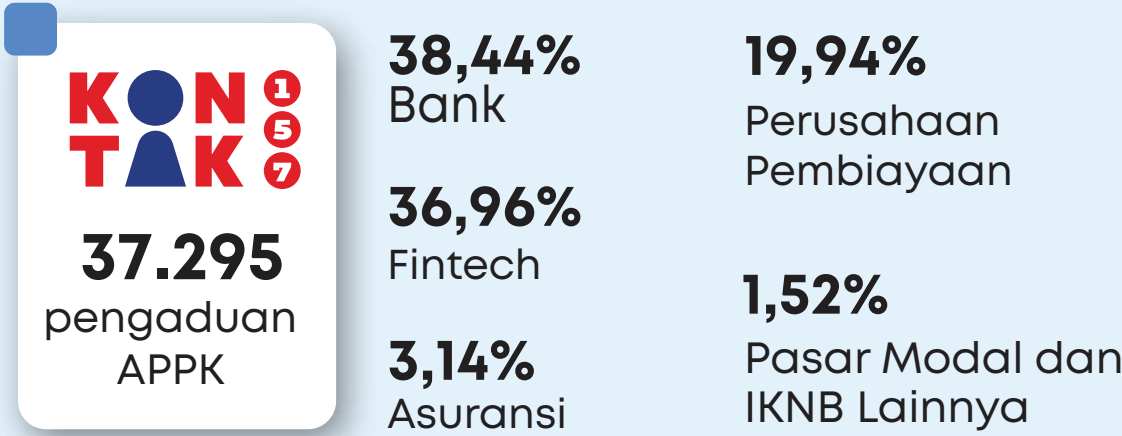


PVML Syariah Agu'25



Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas
Keuangan Illegal (ytd 22 September 2025)

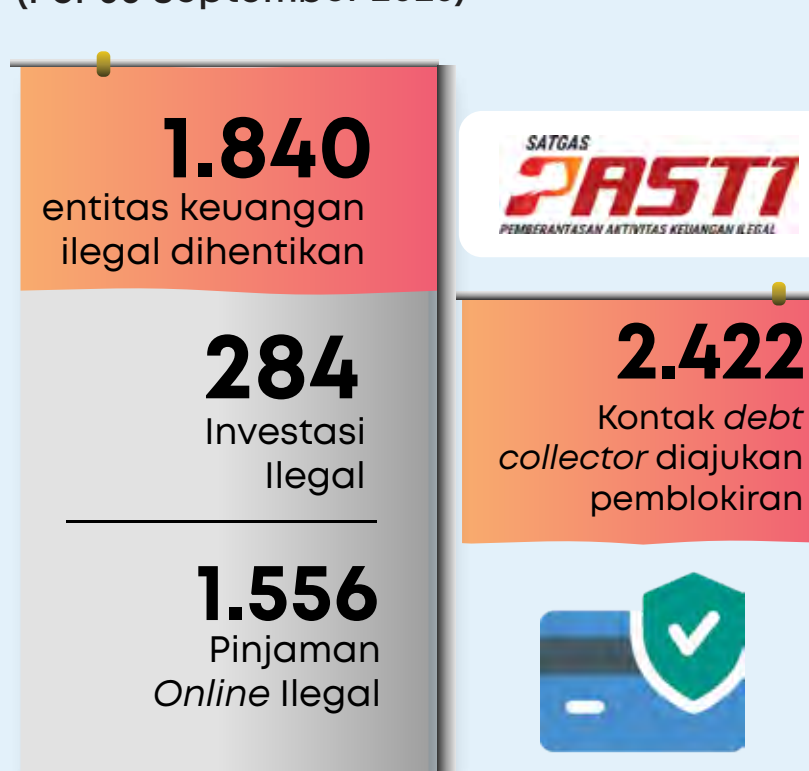
372.958 Layanan Konsumen



Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) (s.d 30 September 2025)



Satuan Tugas Pemberantasan
Aktivitas Keuangan Illegal
(Per 30 September 2025)



Arah Kebijakan OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan meningkatkan perannya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:



Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas SJK melalui penguatan koordinasi, pengawasan dan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi dinamika global maupun domestik agar SJK tetap resilien, kontributif dan berdaya saing. Sejalan dengan itu, kinerja intermediasi terus dioptimalkan dengan mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor prioritas Pemerintah, termasuk kepada sektor UMKM, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan memperdalam pasar keuangan juga akan terus dikembangkan untuk meningkatkan likuiditas dan memperluas basis investor. Dengan demikian, diharapkan industri jasa keuangan dapat memiliki peran yang lebih nyata untuk menggerakkan perekonomian nasional.



Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

A. Telah menetapkan atau menerbitkan:

- POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM) yang merupakan bentuk komitmen OJK untuk mendorong pemberdayaan UMKM guna meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- POJK Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah.
- SEOJK Nomor 22/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK Nomor 20/SEOJK.08/2025 tentang Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan.

B. Dalam tahap penyusunan:

- RPOJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Substansi utama yang akan diatur dalam RPOJK ini antara lain mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan produk Asuransi Kesehatan agar mempunyai kapabilitas digital, kapabilitas medis, Dewan Penasihat Medis, serta telaah utilisasi. Selain itu diatur pula mengenai mekanisme Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ), serta dorongan bagi fasilitas kesehatan untuk menjalankan layanan kesehatan yang sesuai dengan *clinical pathway* dan *medical efficacy*. Penyusunan RPOJK ini telah melalui konsultasi dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 18 September 2025 dan diharapkan dapat terbit paling lambat pada 1 Januari 2026.
- RPOJK tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut mengatur mengenai penguatan pelaksanaan kewenangan OJK untuk melakukan pembelaan hukum yang meliputi pengajuan gugatan yang dilakukan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian
- RPOJK tentang Perubahan Atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- RPOJK tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
- RPOJK tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah (PIPS).
- RSEOJK tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.
- RSEOJK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S).
- RSEOJK tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat.
- RSEOJK tentang Unit Usaha Penjaminan.
- RSEOJK tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS).
- RSEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

C. *Monitoring* kesiapan perbankan menghadapi diskontinuitas *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) pada 31 Desember 2025, dengan meminta bank untuk melakukan langkah-langkah agar transisi berlangsung dengan baik.

D. Bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperkuat sinergi dalam pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek melalui penandatanganan addendum Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

A. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, terdapat 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), dimana 29 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 12 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Pada tahun 2025 direncanakan terdapat 18 perusahaan akan melakukan *spin off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 8 perusahaan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Saat ini, sedang berjalan proses 1 unit usaha syariah yang melakukan *spin off* dengan mendirikan perusahaan baru dan 1 perusahaan telah mengembalikan izin unit syariah setelah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis.

B. Terus melakukan penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, antara lain melalui:

- Rapat Berkala Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) membahas rekomendasi KPKS untuk pengembangan keuangan syariah di berbagai sektor.
- Penyelenggaraan Ijtima' Sanawi yang merupakan program tahunan yang diinisiasi oleh DSN-MUI bekerja sama dengan OJK.
- Kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menyelenggarakan program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) yang merupakan program *Training of Trainers*.
- Penyelenggaraan *School of Syariah* (SOS) yang merupakan *training of trainers* untuk memberdayakan penyuluh agama sebagai duta literasi keuangan syariah serta Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) guna mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen layanan keuangan syariah.
- Program *Indonesia Sharia Financial Olympiad* (ISFO), melalui Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS).



Penguatan Tata Kelola OJK

A. Hasil audit sertifikasi SMAP di tahun 2025 menegaskan bahwa OJK telah berhasil mempertahankan dan memperluas cakupan sertifikasi ISO 37001 pada seluruh unit kerja.

B. Melakukan evaluasi berkala atas Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) termasuk pengelolaan Proses Bisnis Kritisal.

C. Konsisten melaksanakan *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kinerja dan infrastruktur audit internal dengan standar internasional.

Arah Kebijakan OJK

- D. Berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK setiap tahun.
- E. Terus berinovasi dan melakukan berbagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat integritas organisasi dan sektor jasa keuangan, salah satunya melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan governansi yang mencakup governance insight forum dan student integrity camp.



Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

- A. Bersama Kepolisian Negara RI, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait berhasil memulangkan dan menahan Sdr. AAG, mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya.
- B. Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 30 September 2025:



165

Perkara Selesai

137

perkara PBKN

5 perkara PMDK

22

perkara PPDP

1 perkara PVML



140

Putusan Pengadilan

134

inkracht

6 kasasi

